



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUAL**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, 06 November 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan SAKSI 3, beralamat di Ohoi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxa, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail xxxxxxxxx @gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Makassar, 12 Januari 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxx, beralamat di xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxa, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail xxxxxxxxx @gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 07 Februari 2024 yang terdaftar melalui Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor: 45/Pdt.P/2024/PA.Tul, tanggal 07 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Desember 2012 di xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xxxxx xxxxxa, dihadapan Imam Masjid yang Bernama H. Hasan Isbat Namsa;

2. Bahwa waktu menikah yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II Bernama Dg Bundu, saksi nikah adalah dua orang laki-laki Bernama Amir Namsa bin Usman Namsa dan Abdulah Renel bin Muhamad Rain Renel dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Bujang sementara Pemohon II berstatus Gadis;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

5.1. ANAK, laki-laki, tempat tanggal lahir Langgur, 11 Maret 2014, umur 9 tahun;

5.2. ANAK, perempuan, tempat tanggal lahir Langgur, 04 Juli 2019, umur 4 tahun;

6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada orang lain yang keberatan atau tidak pernah ada yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa selama berumahtangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami serta keduanya tetap beragama Islam sampai sekarang;

8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai suami istri sah secara hukum di Pengadilan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengurus dan mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dicatat, agar memperoleh Buku Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tualcq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2012 di xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tual untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman sampai pada hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Tual;

Bahwa Hakim telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tul tanggal 07 Februari 2024 tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tual Nomor 254/KPA.W24-A3/SK.KU.1/II/2024 tanggal 7 Februari 2024, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tul



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan telah diperiksa identitas Pemohon I dan Pemohon II dan telah ternyata sesuai dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, telah mengajukan 2 (dua) saksi:

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Ohoi Uawat Wear, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 02 Desember 2012 di xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxa;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg Bundu, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Amir Namsa bin Usman Namsa dan Abdulah Renel bin Muhamad Rain Renel dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. ANAK, laki-laki, tempat tanggal lahir Langgur, 11 Maret 2014, umur 9 tahun;
 2. ANAK, perempuan, tempat tanggal lahir Langgur, 04 Juli 2019, umur 4 tahun;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami isteri dan untuk mengurus kutipan akta buku nikah;
- 2. SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MALUKU TENGGARA. Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 02 Desember 2012 di xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxa, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami isteri dan untuk mengurus kutipan akta buku nikah;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg Bundu, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Amir Namsa bin Usman Namsa dan Abdulah Renel bin Muhamad Rain Renel dengan Mas kawinnya berupa berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. ANAK, laki-laki, tempat tanggal lahir Langgur, 11 Maret 2014, umur 9 tahun;
2. ANAK, perempuan, tempat tanggal lahir Langgur, 04 Juli 2019, umur 4 tahun;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan secara elektronik, maka berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 pemeriksaan perkara a quo dapat dilakukan secara elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami isteri dan untuk mengurus buku kutipan akta nikah yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Tual, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tual, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib pembuktian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) saksi Pemohon I dan Pemohon II, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tual;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah tanggal 02 Desember 2012 di xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxa akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg Bundu, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Amir Namsa bin Usman Namsa dan Abdulah Renel bin Muhamad Rain Renel dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan para Pemohon tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagai bukti suami isteri dan untuk mengurus kutipan akta buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tual;

2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk sebagai bukti suami isteri dan untuk mengurus kutipan akta buku nikah;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

1. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2012 di xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxa telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tul



sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2012 di xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxa akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diperiksa;

3. Bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya: Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) telah dikabulkan, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, jo Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Hakim perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II berdomisili;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa domisili Pemohon I dan Pemohon II diwilayah Kecamatan xxxx xxxx Kabupaten Maluku Tenggara termasuk dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Besar xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxa, oleh karena itu pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Besar xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tul tanggal 07 Februari 2024 tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tual Nomor 254/KPA.W24-A3/SK.KU.1/II/2024 tanggal 7 Februari 2024, Pemohon I dan Pemohon II dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Tual tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2012 di xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxa;

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Besar Kabupaten xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Tenggara;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Tual tahun 2024;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Syaban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Zaky, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/MA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sabtu Tarabubun, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

ttd

Ahmad Zaky, S.H.I, M.H
Panitera Pengganti

ttd

Sabtu Tarabubun, S. HI

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tul